

**BUTIR-BUTIR PENGARAHAN  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
PADA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) PERHUBUNGAN DARAT  
BATAM, 7 - 9 OKTOBER 2009**

---

***Assalamu'alaikumm Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang saya hormati,

Para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWA, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal'afiat dalam rangka mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perhubungan Darat Tahun 2009.

**A. UMUM dan TEMA RAKORNIS**

1. Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat tahun 2009 di Batam kali ini memiliki makna yang cukup strategis terutama karena telah disahkannya Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 22 Juni 2009, sehingga rakornis ini mengetengahkan tema :  
*“Pemantapan pelaksanaan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk meningkatkan penyelenggaraan Transportasi Darat menuju Zero Accident”*

2. Pada rakornis ini akan disosialisasikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pelayaran dan LLAJ tersebut oleh pejabat Perhubungan Darat, pejabat dari Departemen Hukum dan HAM serta dari Akademisi (UGM).
3. Rakornis ini selain dalam rangka mempererat tali-silaturahmi sesama insan perhubungan, kita mengharapkan saran dan masukan untuk menyusun Peraturan Pelaksanaan dari kedua Undang-undang tersebut.
  - ✓ Untuk Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sedang disusun 3 (tiga) Peraturan Pemerintah.
  - ✓ Untuk Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada :
    - 41 perintah untuk menyusun Peraturan Pemerintah
    - 2 perintah untuk menyusun Peraturan Presiden
    - 12 perintah untuk menyusun Peraturan Menteri
    - 4 perintah untuk menyusun Peraturan Daerah

## **B. ANGKUTAN LEBARAN**

Pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya atas nama Pemerintah menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota, Jajaran Perhubungan/LLAJ dan instansi terkait seluruh Indonesia dan lebih khusus yang berada di 10(sepuluh) propinsi, jajaran BUMN di lingkungan Perhubungan, Assosiasi dan organisasi masyarakat, atas partisipasi, kerjasama dan

dukungan yang total, sehingga penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2009 (1430 H) dapat berjalan dengan baik dan sukses.

### **C. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

1. Pembahasan : bulan Pebruari sampai dengan Mei 2009. Disahkan dalam Sidang Paripurna Dpr tanggal 26 Mei 2009. Ditandatangani Presiden tanggal 22 juni 2009.

1. Undang-undang yang paling unik karena mengakomodasi kewenangan dan tanggungjawab berbagai stake-holder dalam satu undang-undang (Perhubungan, Kepolisian, PU, Perindustrian). Dalam Undang-Undang ini tercermin semangat Penyelenggaraan LLAJ yang bersifat lintas sektoral yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh berbagai stake-holder.

2. Pada rakornis kali ini akan disosialisasikan materi undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran (khusus ketentuan mengenai llasdp) dan undang-undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Kita TIDAK AKAN berdiskusi tentang PROSES pembahasan undang-undang ini karena undang-undang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditandatangani Presiden. Tapi kita akan fokus terhadap :

a. Masukan untuk penyusunan peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dan Peraturan Direktur Jenderal) dari kedua undang-undang tersebut

b. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini yang harus di tindaklanjuti dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan, seperti antara lain:

- i. Penyusunan rencana induk Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan → Perencanaan Transportasi Jalan
- ii. Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- iii. Kewajiban pemerintah untuk MENJAMIN ketersediaan angkutan umum khususnya angkutan umum massal → Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) melalui pengembangan BRT (Bus Rapid Transit)
- iv. Pengecekan Standar Pelayanan Minimal serta Persyaratan Teknis dan Laik Jalan angkutan umum
- v. Penyelenggaraan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas
- vi. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang lebih baik
- vii. Penyelenggaraan terminal yang professional
- viii. Penyelenggaraan perijinan angkutan yang akuntabel
- ix. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan terhadap fasilitas perlengkapan jalan
- x. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas

- xi. Kegiatan-kegiatan pencegahan, penanganan keselamatan lalu lintas jalan (sosialisasi ke sekolah, penanganan daerah rawan kecelakaan, perlintasan sebidang KA) serta investigasi kecelakaan lalu lintas berdasarkan aspek teknis BUKAN Pidana
- xii. Penyelenggaraan angkutan perintis
- xiii. Evaluasi jaringan trayek angkutan (trayek Kota, Pedesaan, AKDP, AKAP)
- xiv. Kembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan transportasi seperti untuk pendataan, sistem informasi (data base), monitoring dan pengaturan.

#### **D. Undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran**

Telah disahkannya UU. Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 yang didalamnya memuat ketentuan tentang angkutan penyeberangan dengan pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak Ada istilah Pelabuhan Penyeberangan tapi Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.
- b. Penyelenggaraan angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah terbuka → dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berbentuk badan hukum (BUMN, BUMS, BUMD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);

c. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 juga mengatur peran regulator dan operator, dimana Pemerintah Pusat hanya memiliki peran :

- 1) melakukan pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap mekanisme penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan secara nasional.
- 2) merancang dan membuat perangkat regulasi yang diperlukan serta standar nasional yang akan menjadi pedoman bagi setiap penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan di daerah diseluruh Indonesia;

Di bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- a. Pengembangan sarana kapal/sungai ukuran sedang untuk **angkutan (campuran) untuk penumpang dan barang.**
- b. Pengembangan sarana transportasi sungai dan danau yang aman dan nyaman → **pembangunan dan pengoperasian Bus air** oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- c. Mengembalikan dan meningkatkan kapasitas alur pelayaran sungai yang melalui terusan/anjir → diantaranya dengan pembangunan dan pengoperasian *Ship Lock*.
- d. Operator angkutan penyeberangan pelayanan perintis di wilayah timur Indonesia.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian dan pemikiran kita bersama, akhirnya saya sampaikan harapan agar Rapat Koordinasi teknis bidang transportasi darat kali ini dapat kita manfaatkan untuk saling memberi dan memperkuat jalinan kerjasama dan koordinasi diantara kita, yang pada akhirnya dapat memberi manfaat bagi kita semua, amin ya rabuul alamin.

**Sekian, terima kasih.**

***Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabara katuh.***

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**SUROYO ALIMOESO**